



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3286 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
"TERAPAN GEOFISIKA UNTUK FORENSIK STRUKTUR TANAH
PADA PENANGANAN JALAN LONGSOR DI KECAMATAN MUARA BADAK,
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR"
JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat "Terapan Geofisika untuk Forensik Struktur Tanah pada Penanganan Jalan Longsor di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur", Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu mengangkat Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengabdian Kepada Masyarakat "Terapan Geofisika untuk Forensik Struktur Tanah pada Penanganan Jalan Longsor di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur", Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2150/UN17.7/TU/2022 tanggal 6 Oktober 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "TERAPAN GEOFISIKA UNTUK FORENSIK STRUKTUR TANAH PADA PENANGANAN JALAN LONGSOR DI KECAMATAN MUARA BADAK, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR", JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Pengabdian Kepada Masyarakat "Terapan Geofisika untuk Forensik Struktur Tanah pada Penanganan Jalan Longsor di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur", Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2022.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 31 Oktober 2022


REKTOR
R. H. Abdunnur, M.Si.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR ~~3286~~ /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 6 OKTOBER 2022
 TENTANG
 PANITIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 “TERAPAN GEOFISIKA UNTUK FORENSIK
 STRUKTUR TANAH PADA PENANGANAN JALAN
 LONGSOR DI KECAMATAN MUARA BADAK,
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN
 TIMUR”, JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA
 DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA
 PANITIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 “TERAPAN GEOFISIKA UNTUK FORENSIK STRUKTUR TANAH
 PADA PENANGANAN JALAN LONGSOR DI KECAMATAN MUARA BADAK,
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR”
 JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

No	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
3.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
4.	Dr. Djayus, MT	Penanggung Jawab	PNS
5.	Wahidah, S.Si., M.T	Ketua	PNS
6.	Drs. Piter Lepong, M.Si	Wakil Ketua	PNS
7.	Andi Alamsyah, S.Si., M.Sc	Sekretaris	PNS
8.	Qori Fajar Hermawan, S.Si., M.Sc	Koordinator Seksi Acara	PNS
9.	Dr. Mislana, M.Si	Anggota	PNS
10.	Dr. Rahmawati M, M.Si	Anggota	PNS
11.	Dr. Arif Haryono, M.Si	Anggota	PNS
12.	Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si	Anggota	PNS
13.	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Anggota	PNS
14.	Muhammad Auzan Anshorullah	Anggota	Mahasiswa
15.	Muhammad Felik Hadi Kusuma	Anggota	Mahasiswa
16.	Nisa Batrisyia	Anggota	Mahasiswa
17.	Jesika Sihombing	Anggota	Mahasiswa
18.	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc	Koordinator Kesekretariatan	PNS
19.	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
20.	Riski Indah Wiyani, S.Si	Anggota	Non PNS
21.	Adi Suyoko, S.Kom	Anggota	Non PNS
22.	Junaidi, S.Pd	Anggota	Non PNS
23.	Morris Mahifin Pasaribu	Anggota	Mahasiswa
24.	Ansar Maulana	Anggota	Mahasiswa
25.	Akhmad Dani	Anggota	Mahasiswa
26.	Riski Rezeki Simanjuntak	Anggota	Mahasiswa
27.	Dr. Supriyanto, M T	Koordinator Publikasi dan Dokumentasi	PNS
28.	Kholis Nurhanafi, S.Si., M.Sc	Anggota	PNS

No	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
29.	Zetsaona Sihotang, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
30.	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
31.	Triyono Widadi, A.Md	Anggota	Non PNS
32.	Muh. Ikhsan Mulya Putra Nur	Anggota	Mahasiswa
33.	Gustavianus Arum Arista D.	Anggota	Mahasiswa
34.	Hadi Budiyanto Lenggono	Anggota	Mahasiswa
35.	Rizky Darmawan	Anggota	Mahasiswa
36.	Dr. Syahrir, M.Si	Koordinator Perlengkapan	PNS
37.	Dr. Dadan Hamdani, M.Si	Anggota	PNS
38.	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
39.	Muhammad Riza, M.Si	Anggota	PNS
40.	Gaguk Lulus Prasetyo	Anggota	Mahasiswa
41.	Rizky Fadhilah	Anggota	Mahasiswa
42.	Faathir Hafiidh	Anggota	Mahasiswa
43.	Arya Bagus Santoso	Anggota	Mahasiswa
44.	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Koordinator Konsumsi	Non PNS
45.	Sahara Hamas Intifadhah, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
46.	Erlinda Ratnasari Putri, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
47.	Nanda Khorunisa, S.Pd., M.Si	Anggota	PNS
48.	Ido Merdekawati, S.Si	Anggota	PNS
49.	Rizqa Fatimatuzzahra	Anggota	Mahasiswa
50.	Muhira	Anggota	Mahasiswa
51.	Nursaidah Purba	Anggota	Mahasiswa
52.	A. Ila Sahmila	Anggota	Mahasiswa



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. D. Abdunnur, M.Si.

NIP 196703081992031001